

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 43 TAHUN 2014
NOMOR : 170 /14 TAHUN 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. BUYAR WINARSO, SE
Jabatan : Bupati Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen
bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
selaku PIHAK PERTAMA

- 2.a. Nama : CIPTO WALUYO, S. Kep, Ns
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen
- b. Nama : AGUNG PRABOWO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen
- c. Nama : BAGUS SETIYAWAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen
- d. Nama : MIFTAHUL ULUM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen
sebagai Pimpinan DPRD bertindak atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pihak

Pertama dengan Pihak Kedua, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015.

Apabila setelah KUA ini ditetapkan, kemudian ada program pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka bisa diakomodir di APBD tanpa merubah KUA ini.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab V menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015.

BUPATI KEBUMEN	PIMPINAN
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
	DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
selaku	selaku
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

H. BUYAR WINARSO, SE

CIPTO WALUYO, S.Kep, Ns
KETUA

AGUNG PRABOWO
WAKIL KETUA

BAGUS SETIYAWAN
WAKIL KETUA

MIFTAHUL ULUM
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 43 TAHUN 2014
NOMOR : 170/14 TAHUN 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 ayat (1) bahwa Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 83 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD ini memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. KUA tersebut

sebagai dasar dalam penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015.

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, dengan sasaran pembangunan daerah antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Meningkatnya kualitas manusia dengan indikator utamanya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran untuk menggambarkan kondisi penduduk yang menyangkut beberapa kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan dan daya beli. Indeks kesehatan direpresentasikan dari angka harapan hidup, indeks pendidikan diukur dari dua komponen yakni angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan indeks daya beli diukur dari pendapatan atau tingkat konsumsi rata-rata perkapita.

IPM juga dijadikan sebagai ukuran pencapaian dari suatu kebijakan pembangunan di suatu daerah atau negara. Bila angka Indeks Pembangunan Manusia naik dari tahun ke tahun berarti pembangunan yang dijalankan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebaliknya bila Indeks Pembangunan Manusia turun berarti pembangunan yang dijalankan tidak berhasil.

Angka IPM Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan keberhasilan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada dokumen Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2014, IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,05 dan Nasional sebesar 73,29. IPM Kabupaten Kebumen walaupun selalu meningkat, angkanya masih berada di bawah Provinsi dan Nasional, sehingga masih perlu upaya meningkatkan capaian tersebut.

2. Peningkatan Kualitas Prasarana Dasar Wilayah;

Ditunjukkan dengan peningkatan sarana prasarana umum jalan dan jembatan, infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang paling memberikan pengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah, baik dari aspek ketersediaannya maupun dari aspek kondisi jalannya.

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik meningkat secara kuantitas, yaitu dari 454,69 kilometer pada Tahun 2012 menjadi 473,03 kilometer pada Tahun 2014. Namun secara persentase, jalan Kabupaten dengan kondisi baik turun tajam dari 73,91% pada Tahun 2012 menjadi 49,37% pada Tahun 2014. Penurunan persentase tersebut terutama disebabkan jalan-jalan desa yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan Kabupaten, sebagian besar berada dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

3. Penjalinan Ekspor Impor untuk Menjalin Pemasaran yang Lebih Luas;

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran ini antara lain adalah tersedianya data potensi dan akses informasi serta pemberian insentif dalam peluang usaha dan investasi, serta terjalinnya koordinasi dan kerja sama antar daerah.

4. Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah.

Beberapa indikator utama yang menggambarkan permasalahan pada aspek ini, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. pertumbuhan ekonomi fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen relatif rendah;
- b. tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen kondisinya fluktuatif dengan kecenderungan naik, menyesuaikan dengan kondisi inflasi regional dan nasional. Namun demikian, tingkat inflasi Kabupaten Kebumen selalu lebih tinggi dari inflasi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional;
- c. pendapatan perkapita terus mengalami kenaikan, namun demikian angkanya lebih rendah dari angka regional maupun Nasional.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain yaitu pelayanan umum bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, pertanian dan perdagangan, di mana semua hal tersebut bermuara pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang diharapkan pada

akhirnya dapat mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah yaitu 15,45% (lima belas koma empat puluh lima persen) pada Tahun 2015.

Guna menjamin terwujudnya "*Kebumen yang Modern, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera*", maka arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, tetap mengacu kepada misi Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen yaitu:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat;
2. Membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat; dan
4. Memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional, demi kesejahteraan rakyat.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 antara lain:

1. memberikan arah dan pedoman kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada Tahun 2015, agar berdayaguna, berhasilguna dan tepatguna;
2. sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. memberikan landasan atau pedoman kebijakan operasional bagi Lembaga Teknis dan Lembaga Penunjang pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun rencana program, kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta sasaran yang akan dicapai;
4. mendapat kesepakatan bersama antara Bupati Kebumen yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen bertindak atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

1.3.Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten


- Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Tertentu;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

Kondisi perekonomian secara umum di Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 mengalami kelambatan dibandingkan kondisi perekonomian tahun 2012 dan 2013. Pada skala regional (Jawa Tengah), pertumbuhan ekonomi melambat dari 6,34 persen pada tahun 2012 menjadi 5,81 persen pada tahun 2013 dan 5,40 persen pada 2014. Demikian pula pada skala lokal (Kabupaten Kebumen), pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,59 persen pada tahun 2012 menjadi 4,20 persen pada tahun 2013 dan 4,03 persen pada 2014.

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2014 (Persen)



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Pada tingkat Kabupaten Kebumen perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh turunnya pertumbuhan sektor pertanian yang disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi beberapa komoditas, khususnya padi dan kedelai. Penurunan produksi tanaman padi disebabkan oleh 1. adanya anomali iklim berupa hujan di musim kemarau (kemarau basah), sehingga intensitas cahaya kurang yang mengakibatkan asimilat tidak maksimal; 2. Musim tanam mundur; 3. Adanya organisme pengganggu tanaman (OPT); 4. Adanya serangan hama tikus.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan

Perekonomian Kabupaten Kebumen pada Tahun 2015 berpotensi mengalami tantangan akibat dari kebijakan perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan perekonomian Nasional semakin berat dengan bermacam kejadian bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan laju inflasi.

Beberapa permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi perekonomian Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. kejadian bencana alam yang membuat kebutuhan akan infrastruktur perekonomian semakin meningkat;
2. kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah;
3. pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak terhadap kenaikan harga atau inflasi;
4. alih fungsi dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan;
5. berlarut-larutnya penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis seperti Jaringan Jalan Lintas Selatan karena kurangnya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sementara itu, potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan perekonomian daerah, di antaranya :

1. meningkatnya pelayanan investasi daerah;
2. meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang murah dan berkualitas;
3. kebijakan pengembangan infrastruktur perekonomian dan pelayanan publik; dan
4. Kabupaten Kebumen sebagai daerah swasembada pangan dan penyangga pangan Regional.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah saat ini serta tantangan dan peluang ke depan, target perekonomian Kabupaten Kebumen pada Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Kondisi Perekonomian
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

NO.	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,59	4,20	4,03*	6 ± 1**
2.	Laju Inflasi (%)	5,50	10,46	10,46*	6 – 7**
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	22,40	19,56	17,25*	15,45**
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,66	3,58	3,58*	3,40**

Sumber : BPS dan diolah dari berbagai sumber

Keterangan : *) Angka Sementara **) Target RPJMD 2010-2015

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pencapaian target perekonomian daerah di antaranya :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang tinggi dalam Produk Domestik Regional Barang dalam menciptakan kesempatan kerja.
2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Promosi dan penataan/pengelolaan industri Kabupaten Kebumen kepada investor perlu ditingkatkan agar investor tersebut berminat untuk membuka usaha di Kabupaten Kebumen.
3. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi dan pemerintahan seperti pasar dan kawasan khusus Usaha Kecil dan Menengah secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Kebumen, di

samping menciptakan lapangan kerja. Fasilitas ini memiliki daya tarik luar biasa pada era yang cenderung konsumtif.

4. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi yang mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD Tahun 2015 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Untuk itu, program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2015 diarahkan untuk pemenuhan target indikator sasaran dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yang sampai tahun 2014 belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran indikator kinerja dalam RPJMD 2010-2015, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 151 indikator, sebanyak 72 indikator (47,68%) telah tercapai, kemudian 65 indikator (43,05%) akan tercapai (*on the track*), sedangkan 14 indikator (9,27%) masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Urusan yang memiliki indikator dengan status perlu upaya keras di antaranya :

**Tabel Evaluasi Indikator Capaian Kinerja RPJMD
Dengan Kriteria “Masih Perlu Upaya Keras” sampai dengan Tahun 2014**

NO	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN 2015	AKSELERASI KEBIJAKAN/ UPAYA PENCAPAIAN
A	Pendidikan			
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini			1. Stimulan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD 2. Mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan PAUD 3. Rehabilitasi ruang kelas 4. Pembangunan USB dan RKB PAUD
	Sarana prasarana Kondisi Ruang Kelas			
1.1	Rusak Ringan	21,1%	18,60%	
1.2	Rusak Berat	5%	2,7%	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			1. Bantuan biaya operasional pendidikan dasar 2. Rehabilitasi ruang kelas SD/MI 3. Pembangunan USB dan RKB pendidikan dasar terutama SMP 4. Pemberian bantuan biaya pendidikan lanjutan untuk tenaga pengajar SD/MI
	<i>Sarana prasarana Kondisi Ruang Kelas SD</i>			
2.1	Rusak Ringan	14,2%	7,2%	
	<i>Tenaga Kependidikan</i>			
2.2	% Guru layak Mengajar SD/MI	55%	100%	
3	Program Pendidikan Menengah			1. Rehabilitasi ruang kelas SMA/MA/SMK 2. Pembangunan USB dan RKB pendidikan dasar terutama SMA/SMK
	Sarana prasarana Kondisi Ruang Kelas			
3.1	Rusak Ringan	3,50%	1,8%	
3.2	Rusak Berat	0,50%	0,20%	
B	KESEHATAN			
1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif			
1.1	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	12%	100%	

NO	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN 2015	AKSELERASI KEBIJAKAN/ UPAYA PENCAPAIAN
2	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			1. Kesehatan Ibu dan Anak 2. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 3. Revitalisasi Posyandu
	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak			
2.1	Tingkat Angka Kematian Bayi	10,51/ 1.000 KH	5/ 1.000 KH	
C	PEKERJAAN UMUM			
1	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya			1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.1	Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	55%	80%	
D	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1.1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2); 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
	Kenaikan <i>Gender Development Index</i> (GDI)*)	2,84 (60,43)	10 (66,50)	
E	KETENAGAKERJAAN			
1	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaa
1.1	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	0%	100%	

NO	URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN 2015	AKSELERASI KEBIJAKAN/ UPAYA PENCAPAIAN
F	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur			1. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 2. Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS
1.1	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat			
	SD-SMA	36,03%	5,00%	
	S1	40,26%	80,00%	
	S2	10,00%	1,98%	

Di tingkat pusat, Tahun 2015 adalah tahun transisi dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru. Kebijakan-kebijakan pembangunan di tingkat pusat yang akan dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 akan berbeda dibandingkan dengan kebijakan pemerintahan yang lama yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Oleh Karena itu, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 tentunya bersifat fleksibel. Artinya kebijakan pembangunan yang tertuang dalam KUA 2015, disusun pada saat program pemerintahan baru belum tersusun, ketika ada kebijakan baru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam APBN 2015 dan RPJMN 2015-2019, maka kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menyesuaikan.

Selain asumsi pokok di atas, asumsi-asumsi yang digunakan di dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kebumen tahun 2015 mendasari pada (1) asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, (2) laju inflasi, (3) pertumbuhan PDRB, dan (4) lain-lain asumsi.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015, adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen;
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0-5,0 persen;
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0-10,0 persen; dan
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen.

Kebijakan pembangunan nasional tahun 2015 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;

- b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
 - c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
 5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Alamsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - b. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
 7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.

9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

- a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
- b. Peningkatan Ketahanan Energi;
- c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
- d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.


Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.2 Laju Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2010-2014 mengalami *trend* yang fluktuatif. Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang juga fluktuatif, dipengaruhi oleh harga bahan kebutuhan pokok yang fluktuatif di pasar dan faktor-faktor eksternal lainnya.

Gambar 4.1

Tingkat Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 (persen)




Sumber : Diolah dari berbagai sumber

* Angka Target

Besarnya angka inflasi dipengaruhi oleh perubahan harga barang/jasa. Secara umum naiknya indeks harga masing-masing kelompok barang/jasa pada tahun 2014 lebih cepat dibanding tahun 2012 akibat kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga harga barang lain juga mengalami kenaikan. Penyumbang inflasi tahun 2013 dan 2014 yang cukup besar adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, sandang, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

3.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Gambar 4.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Selama Tahun 2010-2014, nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan yang memberikan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 meningkat dari Rp.2.945.829.460.000,00 pada Tahun 2010 diproyeksikan menjadi Rp.3.514.300.160.000,00 pada Tahun 2014.

PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,19 kali. Dari grafik 4.2, PDRB atas dasar harga konstan 2000 memperlihatkan pola linier naik, hal ini menunjukkan bahwa secara agregat produksi barang dan jasa di Kabupaten Kebumen setelah tahun 2000 menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

3.4 Lain-lain Asumsi

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini perlu mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 dengan menggunakan basis akuntansi akruaI, karena wajib dilaksanakan selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan berbasis akruaI, dimana pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang lain berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI, dan mulai Tahun 2015 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya akan menggunakan basis akruaI, yang pada Tahun Anggaran 2014 masih menggunakan pola pengelolaan keuangan berbasis kas. Meski demikian terkait penyusunan penganggaran dilaksanakan berdasar basis kas, sehingga dari sisi penganggaran tidak banyak berubah hanya perlu dilakukan *mapping* atas kode rekening belanja modal.

2. Reformasi Birokrasi; Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Kebijakan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil dan pemberian gaji ke-13 setiap tahunnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2015, mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 bahwa penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, diasumsikan anggaran belanja langsung untuk jasa pelayanan kesehatan pola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dukungan biaya operasional pada puskesmas, mendasari ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada puskesmas.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Dana Transfer ke Daerah

Dana transfer ke daerah merupakan wujud dukungan pemerintah pusat terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Alokasi Dana Transfer mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya kewenangan dan urusan yang diserahkan kepada daerah. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya. Dana transfer ke daerah diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah dan juga pelaksanaan program/kegiatan dari prioritas nasional di daerah.

Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan dana transfer yang berupa dana penyesuaian terdiri dari dana penyesuaian untuk tunjangan fungsional guru sertifikasi, tambahan penghasilan guru non sertifikasi dan dana alokasi desa.

Kebijakan pengalokasian Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima Kabupaten Kebumen pada Tahun 2015, diantaranya adanya dana desa yang bersumber dari APBN mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 merupakan implementasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

4. Asumsi Lainnya

Asumsi-asumsi lain yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015, antara lain:

- a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, alokasi anggaran urusan pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD di luar gaji;
- c. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
- d. Rencana pemberian hibah kepada Madrasah Ibtidaiyah/ Madrasah Tsanawiyah Swasta, rencana mengalokasikan bantuan operasional untuk tingkat SMA/SMK, rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah;
- e. Rencana penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Kecamatan Prembun dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah timur Kabupaten Kebumen;
- f. Rencana pengalokasian dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dan dukungan biaya operasional pada puskesmas, mendasari ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena besaran pendapatan pada suatu daerah menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah serta tetap berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam wilayah Kabupaten Kebumen.


Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Walaupun, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan anggaran pendapatan dan belanjanya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Untuk menghindari terjadinya distorsi perekonomian daerah akibat ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berlebihan, maka proporsi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pertumbuhan laba Badan Usaha Milik Daerah dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah, tetapi akan

dilakukan dengan sangat cermat dan melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah selama Tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam gambar dan tabel sebagai berikut:

Gambar 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2013, APBD 2014
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2015



Sumber: DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Realisasi pendapatan Kabupaten Kebumen selama Tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata kenaikan 14,34%. Apabila dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 2010-2015 dimana pendapatan Kabupaten Kebumen sebesar 991 Milyar Rupiah, maka pendapatan pada tahun 2014 meningkat sebesar 74,81% menjadi 1,71 Trilyun Rupiah, dan dalam RAPBD Tahun 2015 ditargetkan meningkat menjadi 1,97 Trilyun Rupiah atau meningkat 101,74% dibanding Tahun 2010.


Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN					
		REALISASI TAHUN 2010 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2011 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2012 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2013 (Rp.)	APBD TAHUN 2014 (Rp.)	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2015 (Rp.)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	58.742.305.659	73.415.428.031	102.344.165.670	131.471.828.502	126.808.275.000	173.407.685.000
1.1.1	Pajak Daerah	12.765.969.116	17.326.903.745	20.375.075.302	42.012.443.873	38.797.026.000	42.393.620.000
1.1.2	Retribusi Daerah	35.326.711.417	16.479.814.297	24.884.266.714	24.542.086.173	30.948.107.000	24.160.065.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.957.480.427	2.754.419.696	6.822.776.847	5.506.191.030	6.300.000.000	8.685.000.000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.692.144.699	36.854.290.293	50.262.046.807	59.411.107.426	50.763.142.000	98.169.000.000
1.2	Dana Perimbangan	754.913.123.541	856.994.931.591	1.056.314.659.838	1.135.499.305.803	1.234.875.449.000	1.240.362.734.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	46.296.623.541	45.863.492.591	49.989.322.838	34.564.265.803	28.597.395.000	25.342.056.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	642.797.600.000	731.980.739.000	906.222.007.000	1.021.871.180.000	1.125.568.884.000	1.146.008.708.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	65.818.900.000	79.150.700.000	100.103.330.000	79.063.860.000	80.709.170.000	69.011.970.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	164.441.772.272	342.767.527.075	287.996.416.864	359.549.611.716	348.176.642.000	559.089.626.000
1.3.1	Hibah	41.878.372.450	117.637.460.200	546.900.500	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	29.624.781.239	39.736.748.669	56.570.858.558	66.179.825.253	55.944.260.000	71.472.216.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.683.265.800	95.198.962.400	163.270.232.000	219.576.541.000	251.977.053.000	412.143.034.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.900.362.000	90.070.390.000	67.474.965.000	73.793.245.463	40.171.829.000	75.474.376.000
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	354.990.783	123.965.806	133.460.806	-	83.500.000	0
	<i>Jumlah Pendapatan Daerah</i>	978.097.201.472	1.273.177.886.697	1.446.655.242.372	1.569.706.690.000	1.709.860.366.000	1.972.860.045.000

Sumber: Data Realisasi Pendapatan diolah (RKPD Tahun 2015 dan Asumsi PPAS 2015)

Sejalan dengan Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen periode Tahun 2011-2015 juga selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Secara lebih lengkap, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Gambar 4.2
Target RPJMD dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015



Sumber: DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011-2015 selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,26%. Dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD (Tahun 2010) dimana PAD sebesar 58,74 Milyar Rupiah, maka PAD Tahun 2014 meningkat sebesar 115,86% atau menjadi 126,81 Milyar Rupiah. Sedangkan PAD Tahun 2015 dalam ditargetkan sebesar 173,41 Milyar Rupiah atau meningkat 195,20% dibandingkan Tahun 2010.

Apabila disandingkan dengan target dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, realisasi PAD selalu memenuhi target dengan capaian Tahun 2011-2014 berturut-turut sebesar 116,72%, 160,98%, 199,45%, 157,63% dan target dalam APBD Tahun 2015 sebesar 208,05%.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.1.972.860.045.000,00 dengan kenaikan Pendapatan Daerah sebesar 8,29% dari APBD Perubahan Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.173.407.685.000,00.
2. Dana Perimbangan sebesar Rp.1.240.362.734.000,00 atau naik sebesar 0,63% dari perubahan Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dana Alokasi Umum dengan kenaikan 1,82% dari alokasi Perubahan Tahun Anggaran 2014 menjadi sebesar Rp.1.146.008.708.000,00;
 - b. Dana Alokasi Khusus dengan asumsi berkurang sebesar 14,50% dari alokasi Perubahan Tahun Anggaran 2014 menjadi sebesar Rp.69.011.970.000,00;
 - c. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.25.342.056.000,00;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.559.089.626.000,00.

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Kebijakan untuk peningkatan pendapatan daerah Tahun 2015, diarahkan melalui upaya:

1. perluasan basis pajak daerah (*local tax based*) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. penyusunan dan penegasan aspek legalitas dasar-dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. pengembangan perusahaan daerah dan penyertaan modal berorientasi profit, sejalan dengan efisiensi pengelolaan perusahaan daerah yang di samping berorientasi profit juga menjalankan pelayanan dasar masyarakat;

4. pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah, termasuk pengembangan software sistem informasi;
5. peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain perbaikan prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, peningkatan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
6. peningkatan dan perbaikan proses pengawasan, penerapan sanksi terhadap penunggak pajak serta peningkatan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
7. optimalisasi pendapatan daerah dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; serta
8. peningkatan kapasitas pendapatan daerah melalui perencanaan pendapatan yang lebih baik.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan yang Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari input yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,

maka belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan target RPJMD Tahun 2010-2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. belanja daerah diprioritaskan pada belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah;
2. belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;
3. meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja;
4. meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan; serta
5. alokasi belanja untuk pemberian subsidi dan bantuan keuangan, misalnya untuk industri kecil yang menghasilkan produk lokal unggulan dan kelompok ekonomi lemah, serta bantuan sosial yang menyentuh komunitas sosial dalam rangka pembangunan modal sosial.

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Adapun kebijakan Belanja tidak langsung terdiri dari :

1. Belanja pegawai meliputi gaji pegawai dan tunjangan dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok, adanya asumsi gaji ketiga belas, tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian PNSD/Kepala Daerah/DPRD, belanja tambahan penghasilan guru sertifikasi, dan tunjangan profesi guru PNSD, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, belanja gaji dan tunjangan/operasional DPRD dan Kepala Daerah, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD;
2. Belanja bunga;
3. Belanja subsidi;

4. Belanja hibah dialokasikan antara lain untuk belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), hibah rehabilitasi tempat ibadah, dan belanja hibah kepada beberapa badan/lembaga/organisasi swasta/kelompok masyarakat/ masyarakat, hibah kepada MI/MTs swasta serta hibah TMMD yang merupakan Bantuan Provinsi;
5. Belanja bantuan sosial antara lain bantuan dari provinsi yang berupa bantuan sosial pendidikan, bantuan sarana prasarana baik untuk infrastruktur jalan maupun irigasi. Adanya bantuan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu, bantuan sosial kesehatan, bantuan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi keluarga miskin, bantuan sosial kepada masyarakat desa, bantuan pemugaran perumahan masyarakat kurang mampu dan bantuan sosial jaminan kesehatan daerah;
6. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berupa bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa yang diperhitungkan 10% dari pendapatan pajak daerah, dan belanja bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa yang sudah memperhitungkan 10% dari pendapatan retribusi daerah;
7. Bantuan keuangan pada pemerintahan desa; dengan asumsi adanya belanja penerusan dana desa dari alokasi APBN, alokasi dana desa (ADD) diasumsikan sebesar 10% dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus, dan dana kompensasi sekretaris desa yang tidak diangkat;
8. Bantuan keuangan kepada partai politik; dan
9. Belanja tidak terduga.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Daerah akan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan analisa beban kerja melalui pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran tambahan penghasilan ini mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 2 September 2014 dimana pemberiannya disamping pertimbangan beban kerja juga besaran lembur dan kehadiran bekerja.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan daerah dan skala prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015.

Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015

NO.	PRIORITAS TAHUN KELIMA RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dilakukan melalui : a. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan; b. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan; c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; d. Peningkatan kualitas aparatur.
2.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah, dilakukan melalui upaya: a. Peningkatan ketersediaan dan mutu prasarana dasar (infrastruktur) wilayah; dan b. Peningkatan koordinasi mitigasi dan tanggap darurat bencana alam.
3.	Penjalinan Kerja Ekspor Impor untuk Menjalin Pemasaran yang Lebih Luas	Penjalinan Kerja Ekspor Impor untuk Menjalin Pemasaran yang Lebih Luas, melalui : a. Pengembangan data potensi dan akses informasi serta pemberian insentif dalam peluang usaha dan investasi; b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar daerah.
4.	Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah	Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah, melalui: a. Pengembangan Koperasi, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dan b. Menjalin kemitraan dengan masyarakat dan dunia swasta yang saling menguntungkan.

Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

Beberapa kebijakan belanja daerah menurut prioritas pembangunan daerah Tahun 2015, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari aparatur pemerintahan maupun tenaga kependidikan, terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik agar terwujud sumber daya berkualitas dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan dinamis, dengan mengedepankan prinsip *good governance*. Beberapa kebijakan yang direncanakan antara lain:

- a. alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dengan pelatihan Mapel UN SD, SMP (Bedah SKL) melalui kegiatan Pengembangan *Comprehensive Teaching And Learning (CTL)* sebesar Rp.245.000.000,00.
- b. alokasi anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp.35.000.000.000,00 yang didistribusikan secara transitoris kepada seluruh Puskesmas selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- c. alokasi anggaran untuk pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik bagi pendidik sebesar Rp.5.615.050.000,00;
- d. alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan formal tenaga penanganan bencana sebesar Rp.220.000.000,00;
- e. alokasi anggaran untuk bimbingan teknis pemahaman PNS terkait dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar Rp.275.000.000,00;
- f. alokasi anggaran pelaksanaan diklat struktural dan teknis bagi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.4.399.618.000,00; dan
- g. alokasi anggaran peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan sebesar Rp.15.177.000.000,00.

2. Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah

Dilakukan melalui upaya peningkatan ketersediaan dan mutu prasarana dasar (infrastruktur) wilayah dengan beberapa kebijakan antara lain:

- a. alokasi anggaran untuk pembangunan/peningkatan/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan sebesar Rp.32.686.846.000,00;

- b. alokasi anggaran pengembangan/perluasan jaringan listrik perdesaan, dan pemasangan baru lampu penerangan jalan umum sebesar Rp.2.750.000,00, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi sebesar Rp.7.103.039.000,00, pemeliharaan bantaran tanggul sungai, pantai dan muara, normalisasi pembangunan jaringan drainase sebesar Rp.18.250.000.000,00;
- c. alokasi anggaran untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pelayanan masyarakat seperti gedung perkantoran sebesar Rp.30.996.900.000,00; gedung sarana prasarana olahraga sebesar Rp.6.850.000.000,00; pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp.46,431,946,000,00; dan pelayanan infrastruktur pendidikan sebesar Rp.35.247.820.000,00
- d. alokasi anggaran operasional rehabilitasi jaringan irigasi dan rehabilitasi bantaran tanggul sungai sebesar Rp.3.116.600.000,00.

3. Penjalinan Kerja Ekspor Impor untuk Menjalinkan Pemasaran yang Lebih Luas

Kebijakan belanja daerah untuk mendukung prioritas ketiga ini diupayakan melalui beberapa kebijakan, antara lain:

- a. pengalokasian anggaran untuk pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah (penyempurnaan Gedung PLUT) sebesar Rp.1.740.234.000,00;
- b. alokasi anggaran untuk promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah sebesar Rp.270.000.000,00;
- c. alokasi anggaran untuk pembangunan Pasar Daerah sebesar Rp.11.673.776.000,00; dan
- d. alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan perijinan sebesar Rp.248.000.000,00.

4. Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah

Kebijakan belanja daerah untuk mendukung prioritas keempat ini, diupayakan antara lain melalui:

- a. alokasi anggaran rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa (Jitut dan Jitdes) sebesar Rp.14.163.870.000,00;
- b. alokasi anggaran untuk pengadaan sarana produksi pertanian dan hortikultura seperti pengadaan traktor dan saprodi lainnya sebesar Rp.3.797.600.000,00;

- c. alokasi anggaran untuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di areal PPI Logending Kecamatan Ayah sebesar Rp.1.611.750.000,00;
- d. alokasi anggaran untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar Rp.1.500.000.000,00;
- e. alokasi anggaran untuk pembibitan dan perawatan ternak melalui pengadaan ternak sapi PO sebesar Rp.1.413.838.000,00;
- f. alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebesar Rp.466.750.000,00; dan
- g. alokasi anggaran untuk fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah, dan industry kecil menengah sebesar Rp.2.596.919.000,00.

Sedangkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, prioritas pembangunan tersebut juga harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta dalam koridor keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kebumen Tahun 2015.

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur)
2	Pendidikan	Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar yang makin luas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3	Kesehatan	Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar yang makin luas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4	Kemiskinan	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
5	Ketahanan Pangan	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah
6	Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah
7	Iklim Investasi dan Dunia Usaha	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	- Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah - Penjalinan kerja ekspor impor untuk bisa menjalin pemasaran yang lebih luas
8	Energi	Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah	- Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah - Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah
9	Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA dan LH dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	-
11	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010-2014, rancangan kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2015, maka ditetapkan pilihan tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2015 adalah “Memantapkan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik”

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen adalah gambaran prioritas pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kebumen Tahun 2010-2015 tahap kelima, yang dijabarkan menurut urusan, program pembangunan, indikator kinerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menaunginya. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4. Program dan Target Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
	a. Urusan Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Akses PAUD			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			APK PAUD			
			APK Laki-Laki	50,96%	51,68%	
			APK Perempuan	51,26%	52,96%	
			Sarana dan Prasarana			
			Kondisi Ruang Kelas TK :			
			a. Baik	60%	78,70%	
			b. Rusak Ringan	21.10%	18,60%	
			b. Rusak Berat	5%	2,7%	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sarana dan Prasarana			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Kondisi Ruang Kelas SD			
			a. Baik	80%	89,50%	
			b. Rusak Ringan	14.2%	7,20%	
			b. Rusak Berat	2%	3,30%	
			% SD/MI memiliki perpustakaan	62%	38%	
			Proses KBM			
			Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	100%	
			Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	80%	80%	
			Manajemen dan Pencitraan			
			% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	83%	93%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
			Output			
			Angka Kelulusan SD	100%	100%	
			Tenaga Kependidikan			
			% Guru Layak Mengajar SD/MI	64%	100%	
			Rasio Guru dengan Siswa SD/MI	1:16	1:25	
			SMP/MTs			
			Sarana dan Prasarana			
			Kondisi Ruang Kelas :			
			a. Baik	90%	94%	
			b. Rusak Ringan	8%	6%	
			b. Rusak Berat	1.5%	0%	
			% SMP/MTs memiliki perpustakaan	80%	82%	
			Proses KBM			
			Ketersedian Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	100%	
			Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal	100%	100%	
			Manajemen dan Pencitraan			
			% SMP Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	84%	94%	
			Output			
			Angka Kelulusan SMP	100%	97,97%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
			Tenaga Kependidikan			
			% Guru layak Mengajar SMP/MTs	88%	100%	
			Rasio Guru dengan Siswa SMP/MTs	1:16	1:20	
			Akses Pendidikan Dasar			
			APK SD/MI			
			Laki-laki	104.36%	104,40%	
			Perempuan	101.42%	101,42%	
			APM SD/MI			
			Laki-laki	94.32%	103,65%	
			Perempuan	93.04%	102,17%	
			APK SMP/MTs			
			Laki-laki	100,50%	98,92%	
			Perempuan		97,34%	
			APM SMP/MTs			
			Laki-laki	84,45%	105,11%	
			Perempuan	83,72%	91,17%	
			Angka Melanjutkan SMP	100%	107,79%	
			Angka Putus Sekolah SD	0.30%	0,03%	
			Angka Putus Sekolah SMP	0.18%	0,39%	
		Program Pendidikan Menengah	Sarana dan Prasarana			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Kondisi Ruang Kelas :			
			a. Baik	96%	98%	
			b. Rusak Ringan	3.50%	1,8%	
			c. Rusak Berat	0.50%	0,20%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
			SMA/SMK memiliki Perpustakaan	90%	97%	
			Manajemen dan Pencitraan SMA / SMK Melaksanakan MBS dengan baik	85%	95%	
			Out Put Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99%	97,97%	
			Tenaga Kependidikan % Guru Layak Mengajar SMA/MA/SMK	92.00%	100%	
			Rasio Guru dengan Siswa SMA/MA/SMK	1:17	1:17	
			Akses Pendidikan Menengah APK Sekolah Menengah Laki-laki	77.00%	60,67%	
			Perempuan	90.00%	61,79%	
			APM Sekolah Menengah Laki-laki	46.61%	50%	
			Perempuan	48.42%	50%	
			Angka Melanjutkan SMA/MA/SMK	87%	96,90%	
			Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0.45%	0,55%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD	
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015		
		Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka melek huruf	100%	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		Program Pendidikan Untuk Semua	Cakupan Beasiswa Miskin	46%	30%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	100%	100%		
			Rata-Rata Lama Sekolah	6.87 tahun	6,9 Tahun		
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi Pendidikan S1/D4			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			a. PAUD	10%	15%		
			b. SD/MI	54%	40%		
			c. SMP/MTs	82%	88%		
			d. SMA/MA/SMK	70%	92%		
	b. Urusan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan			Dinas Kesehatan, RSUD	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%		100%
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	100%		100%
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	100%		100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat			Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Desa Siaga Aktif	92.00%	85%	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif			Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	12%	100%	
			Penyelenggaraan Penanggulangan gizi buruk			
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi, Penyelidikan Kejadian Luar Biasa Skala Kabupaten			Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	
			Penemuan penderita Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	>2/100.000 penduduk di bawah 15 tahun	
			Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate/CDR)	70%	70%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
			Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	90%	
			Tatalaksana kasus Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	
			Penderita HIV/AIDS yang ditangani	100%	100%	
			Balita dengan Diare yang ditangani	100%	100%	
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan KK Miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda	100%	100%	
			Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda	2%	0,42%	
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Kabupaten Kebumen	100%	100%	RSUD, DPU
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	87%	87%	
			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			Dinas Kesehatan, RSUD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
			Usia Harapan Hidup	70.80	70,8 Tahun	
			Mengurangi Tingkat Kematian Bayi (AKB)	5/1000 KH	5/1000 KH	
			Mengurangi Angka Kematian Balita (AKABA)	9/1000 KH	9/1000 KH	
			Meningkatkan Kesehatan Ibu (MDGs)/Angka Kematian Ibu Melahirkan	49/100.000 KH	49/100.000 KH	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	95%	
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	91.00%	80%	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	90%	
			Cakupan Pelayanan Nifas	93%	90%	
			Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	81%	85%	
			Cakupan Kunjungan Bayi	100%	92%	
			Cakupan Peserta KB aktif	78.00%	66%	
	c. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	100%	80%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kenaikan <i>Gender Development Indeks</i> (GDI)	2,84* (60,43)	10	Badan PP dan KB

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD		
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015			
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	206 kasus	100 Kasus	Badan PP dan KB		
			Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	177 kasus	50 Kasus			
			Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat	100%	100%			
e. Urusan Sosial		Program Pengentasan Kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	19.56%	15,45 %	Multi SKPD		
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	18.27%	30%	Dinas Nakertransos		
			Program Bantuan Sosial Keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	100%		54%	Setda, Kantor Kesbangpol
				Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	100%		10%	
f. Urusan Pemuda dan Olahraga		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan	14 organisasi	14 Organisasi	Dikpora		
		Program Pembinaan Pemasarakatan Olah Raga	Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga	Nasional 1 mendali emas, provinsi 5 mendali	Nasional 5 medali emas, Provinsi 25 medali			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
	g. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung	70%	72%	Kantor Kesbangpol dan Bapermasdes
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	80%	80%	
	h. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat :			BKD
			SD-SMA	33.36%	5%	
			D3	25%	5%	
			S1	44.81%	80%	
			S2	2.36%	10%	
			Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	52.24%	80%	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai	22%	2%	BKD
			Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	78.79%	80%	
		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	100%	70%	Setda
			Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	1%	1%	
			Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	100%	10%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
		Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Kesesuaian Kapasitas SDM dengan Kapasitas Jabatan	100%	90%	Setda, BKD
			Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen	100%	100%	
	i. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100%	50%	Bapermasdes
			Meningkatnya persentase desa berkembang	234 desa	100 Desa	
2.	Peningkatan Prasarana Dasar Wilayah					
a.	Urusan Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ketersediaan Jaringan Jalan	958.08 km	655,2 km	DPU
			Ketersediaan Jaringan Jembatan	364 unit	326 Unit	
			Prasarana Jalan dengan kondisi baik	430,50 km	458,64 km	
			Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	276 unit	293 unit	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	68%	73%	Dinas SDA ESDM , Dinas Pertanian dan Peternakan	
		Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	65%	80%		
b.	Urusan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	100%	Bappeda
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Lahan dengan Rencana Umum Tata Ruang	75%	75%	DPU, Bappeda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
	c. Urusan Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik	60%	73%	Dishubkominfo, DPU
	d. Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah	45.30%	50%	DPU, Kantor Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	100%	100%	
			Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	100%	100%	
			Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	100%	100%	
	e. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	100%	100%	BPBD
	f. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP	100%	100%	Dishubkominfo, Setda
			Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	55%	60%	
			Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	10 buah	10 Buah	
			SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	26 Kec dan 29 SKPD (137,5%)	40 (SKPD dan Kecamatan)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	76%	100%	
	g. Urusan Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	16.55%	7,5%	Dinas Pertannak, Dishutbun, Kantor Ketapang
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	70.98%	80%	
	h. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	83%	75%	Dinas SDA ESDM
	i. Urusan Perumahan Rakyat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	79.56%	27%	DPU, Bapermasdes
	j. Urusan Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4.30%	3%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Penjalinan Kerja Ekspor Impor untuk Menjalin Pemasaran yang Lebih Luas					
	a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka Pertumbuhan Ekonomi	4.03%	7%	Bappeda, Multi SKPD
			PDRB per kapita	7,25 juta	6,25 Juta	
	b. Urusan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	86%	66,00%	Dinas Pertannak, Dinas Kelautan dan Perikanan,

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
						Kantor Ketahanan Pangan
	c. Urusan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	4.91%	5,50%	Dinas Perindag dan Pengelolaan Pasar
			Jumlah Klaster yang terbentuk	4 kluster	6 Klaster	Dinas Koperasi dan UMKM
	d. Urusan Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tingkat perkembangan kelompok tani	1.696 Kelompok	1450 Kelompok	Dinas Pertannak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Ketahanan Pangan
			Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	50%	55%	
4.	Penguatan Pengembangan Ekonomi Daerah					
	a. Urusan Perencanaan Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	3	3	Setda
	b. Urusan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	22.381 orang	25.000 Orang	Dinas Nakertransos
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	200%	100%	Dinas Nakertransos
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja	2.802%	27%	Dinas Nakertransos

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA			SKPD
			INDIKATOR	CAPAIAN 2014*	TARGET 2015	
c.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah	1 unit	1 Unit	RSUD, DPPKAD
			Persentase kenaikan PAD	138%	38%	
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	95%	85%	
d.	Urusan Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	20,16%	12,37%	KPPT dan PM
e.	Urusan Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	4.68%	5,4%	KPPT dan PM

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, pengalokasian belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pendukungnya. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah tersebut diterjemahkan melalui program dan kegiatan dalam Rencana Kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang telah dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Komposisi belanja berdasarkan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Komposisi Belanja Berdasarkan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE
	Urusan Wajib	
1	Pendidikan	51.15
2	Kesehatan	10.01
3	Pekerjaan Umum	10.82
4	Perumahan Rakyat	0.14
5	Penataan Ruang	0.05
6	Perencanaan Pembangunan	0.38
7	Perhubungan	0.40
8	Lingkungan Hidup	0.17
9	Pertanahan	0.05
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	0.33
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.02
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0.68
13	Sosial	0.04
14	Ketenagakerjaan	0.58
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0.27
16	Penanaman Modal	0.15
17	Kebudayaan	0.11
18	Pemuda dan Olahraga	0.20
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0.58
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	18.32
21	Ketahanan Pangan	0.14
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.43
23	Statistik	0.10
24	Kearsipan	0.04
25	Komunikasi dan Informatika	0.39
26	Perpustakaan	0.13

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE
	Urusan Pilihan	
1	Pertanian	1.59
2	Kehutanan	0.35
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	0.22
4	Pariwisata	0.38
5	Kelautan dan Perikanan	0.49
6	Perdagangan	1.18
7	Industri	0.08
8	Ketransmigrasian	0.03

1. Kebijakan Belanja berdasarkan :

Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan)

Urusan Wajib meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perpustakaan. Adapun urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk urusan Pilihan meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Industri dan Ketransmigrasian. Kebijakan Belanja berdasarkan prioritas program disesuaikan dengan prinsip kemendesakan dan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam alokasi Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran berdasarkan urusan baik wajib maupun pilihan tercermin dalam alokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sesuai bidang urusan SOTK, keseluruhan SKPD terdiri dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah-sekolah dan UPTD berdiri sebagai sub unit SKPD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumberdaya Mineral, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah yang didalamnya bertambah Bagian Humas yang merupakan leburan dari Dinas Infomasi, Komunikasi dan Telematika, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Kecamatan Kebumen yang didalamnya termasuk Kelurahan-kelurahan, Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Prembun, Kecamatan Mirit, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar didalamnya termasuk Kelurahan, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Puring, Kecamatan Gombong didalamnya termasuk Kelurahan Wonokriyo dan Kelurahan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Buayan, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Ayah, Kecamatan Sadang, Kecamatan, Poncowarno, Kecamatan Padureso dan Kecamatan Bonorowo, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian

pinjaman daerah. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan umum Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan Pembiayaan Daerah adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan.

1.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai penyeimbang pendapatan dan belanja daerah antara lain:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan memproyeksi realisasi penyerapan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015. Penetapan besaran nilai SILPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
- b. Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian

pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga).

Pada tahun anggaran 2015 penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen direncanakan berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan kembali pemberian piutang daerah. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 diasumsikan sebesar Rp.46.532.241.000,00. Apabila ternyata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2014 definitif lebih kecil dari asumsi yang direncanakan maka akan dilakukan penyesuaian pada saat Perubahan Tahun Anggaran 2015.

1.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas di antaranya adalah penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan di antaranya :

- a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- c. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran

berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- d. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah, pada Tahun 2015 direncanakan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kebumen untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah di antaranya :

- a. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp.3.000.000.000,00;
- b. Perusahaan Daerah BPR BKK Kebumen sebesar Rp.1.000.000.000,00;
- c. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.1.000.000.000,00;
- d. Perusahaan Daerah BKK Sruweng sebesar Rp.250.000.000,00.

Sedangkan pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat kelompok tani diberikan dalam bentuk penyediaan dana talangan pangan sebesar Rp.1.500.000.000,00, dan penyediaan pinjaman dana kepada asosiasi peternak Sapi PO sebesar Rp.500.000.000,00.

BAB V
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2015.

BUPATI KEBUMEN

selaku

PIHAK PERTAMA

H. BUYAR WINARSO, SE

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

selaku

PIHAK KEDUA

CIPTO WALUYO, S.Kep, NS

KETUA

AGUNG PRABOWO

WAKIL KETUA

BAGUS SETIYAWAN

WAKIL KETUA

MIFTAHUL ULUM

WAKIL KETUA